

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 100.3.4/810/KEP/BPKAD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung dengan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3306 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan....

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : N a m a : SISKAPRORITA, S.E.
N I P : 19740325 200312 2 004
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. memberikan....

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 197206072000031004